



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjend R. Suprpto No. 109

PENETAPAN

Nomor : 84 /Pdt.P/2021/PN Pwd

SUDARNO HAMID SYAMSIDAR,

NIK : 3315060405630001, Tempat tanggal lahir di Grobogan, 4 Mei 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lamur Rt 003 Rw 004 Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, Sebagai, **PEMOHON** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HAKIM : VABIANNES STUART WATTIMENA, SH.

PANITERA PENGGANTI : ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

TANGGAL PUTUS : 7 APRIL 2021
KETERANGAN : Permohonan Dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pwd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SUDARNO HAMID SYAMSIDAR, NIK : 3315060405630001, Tempat tanggal lahir di Grobogan, 4 Mei 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lamur Rt 003 Rw 004 Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pwd pada tanggal 24 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Identitas Penduduk No. 3315060405630001, Nama Pemohon tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3315061807070863, Nama Pemohon tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 17846/DSP/1990, nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat atas (SMA) Pemohon tahun 1984 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP) Pemohon tahun 1981 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon tahun 1977 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan No. 832.2/22.18/XIII/2008, nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan No. 141/1927/II/1991, Nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Grobogan No. 821.2/308/2018, Nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa kemudian Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan Mengijinkan Pemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **SUDARNO HAMID SYAMSIDAR** menjadi **DARNO** disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315060405630001 Tanggal 19-09-2012, atas nama : SUDARNO HAMID SYAMSIDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3315061807070836 Tanggal 25-08-2020 , atas nama SUDARNO HAMID SYAMSIDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-2**) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/207/1980 tanggal 13-6-1990, atas nama : SUDARNO HAMID SYAMSIDAR dengan HANNI yang dikeluarkan oleh KUA kec. Pulokulon Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-3**) ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor : 03.OC oh 0161978, atas nama : DARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN I Srageb Kab. Sragen ; (diberi tanda **P-4**);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03.OB oh 0749652, atas nama : DARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Tangen I Kab. Sragen ; (diberi tanda **P-5**);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : XI.A.a. No. 046020, atas nama : DARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Pulokulon Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-6**);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1746/DSP/1990 Tanggal 31-3-1990 atas nama DARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-7**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

8. Fotocopy Keterangan Nomor : 474.4/84/III/2021 Tanggal 17-3-2021 atas nama SUDARNO HAMID SYAMSIDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindurejo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-8**) ;

9. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.1/66/II/2009 Tanggal 09-02-2009 atas nama DARNO yang dikeluarkan oleh Camat Pulokulon Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-9**) ;

10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Grobogan Nomor : 832.2/22.18/XII/2008 Tanggal 01-12-2008 atas nama DARNO yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-10**) ;

11. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/308/2018 Tanggal 24-05-2018 atas nama DARNO yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-11**) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda, P-1, s/d P-11 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JATMO** :

- Bahwa dalam Kartu Identitas Penduduk No. 3315060405630001, Nama Pemohon tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3315061807070863, Nama Pemohon tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 17846/DSP/1990, nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat atas (SMA) Pemohon tahun 1984 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP) Pemohon tahun 1981 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon tahun 1977 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan No. 832.2/22.18/XIII/2008, nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan No. 141/1927/II/1991, Nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Grobogan No. 821.2/308/2018, Nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa kemudian Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BUDI SUNARYO :**

- Bahwa dalam Kartu Identitas Penduduk No. 3315060405630001, Nama Pemohon tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3315061807070863, Nama Pemohon tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 17846/DSP/1990, nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat atas (SMA) Pemohon tahun 1984 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP) Pemohon tahun 1981 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon tahun 1977 tertulis nama DARNO;
- Bahwa pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan No. 832.2/22.18/XIII/2008, nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan No. 141/1927/II/1991, Nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Grobogan No. 821.2/308/2018, Nama Pemohon tertulis DARNO.
- Bahwa kemudian Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten



Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap dengan adanya Penetapan Pengadilan tentang Penetapan nama Pemohon yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNOWO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan nama Pemohon yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNOWO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah



Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Identitas diri Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon telah tertulis dengan nama : SUDARNO HAMID SYAMSIDAR , kecuali bukti P-4,P-5, P-6, P-7, P-9, P-10,dan P-11 yaitu, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama DARNNO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon, sehingga perbedaan nama tersebut berakibat pada nama Identitas Pemohon yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNNO, oleh karena itu pemohon



perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan Mengijinkan Pemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **SUDARNO HAMID SYAMSIDAR** menjadi **DARNO** disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 210.000,- (*Dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari RABU tanggal 7 APRIL 2021, oleh kami VABIANNES STUART WATTIMENA, SH Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH VABIANNES STUART WATTIMENA, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 40.000,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Salinan resmi sesuai dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **SUDARNO HAMID SYAMSIDAR** (Pemohon), Pada hari ini : SELASA tanggal 6 APRIL 2021.

PLH. PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWODADI

TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H.
NIP. 197210301993031001.

Biaya Salinan Putusan/Penetapan :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Materai..... | Rp. 12.000,- |
| 2. Leges..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Penyerahan salinan @Rp.500,-..... | Rp. 5.500,- |
| Jumlah | Rp. 27.500,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)